

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN - PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2023**

Kpt 92 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PADA DESA PADANG BIRIK BIRIK
KECAMATAN PARIAMAN UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Padang Birik Birik Kecamatan Pariaman Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Padang Birik Birik Kecamatan Pariaman Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2023.
- Lamp. : 1 hlm.